

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TINDAK PIDANA
PORNOGRAFI BERBASIS *DATING APPS***

***EFFECTIVENESS OF THE ELECTRONIC INFORMATION
AND TRANSACTIONS ACT AGAINST CRIMINAL ACTS
OF DATING APPS-BASED PORNOGRAPHY***



Oleh:
MAULIDYA ANWAR
B012212037

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TINDAK PIDANA
PORNOGRAFI BERBASIS *DATING APPS***

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum**

Disusun dan Diajukan oleh:

**MAULIDYA ANWAR
B0 1221 2037**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TINDAK PIDANA
PORNOGRAFI BERBASIS *DATING APPS***

Disusun dan diajukan oleh:

MAULIDYA ANWAR

B012212037

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi
Program Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.


Pada tanggal 15 Mei 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.
NIP. 19690729 199903 1 002


Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum,


Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulidya Anwar
Nim : B 01221 2037
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BERBASIS *DATING APPS*** adalah benar-benar karya sayasendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasidan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Dan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 28 April 2023
Yang Membuat Pernyataan,



Maulidya Anwar
NIM. B0 1221 2037

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji syukur tiada hentinya penulis haturkan kehadiran Allah swt yang Maha Pemberi petunjuk, anugerah dan nikmat yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Efektivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Pornografi Berbasis *Dating Apps*” Allahumma Shalli a’la Sayyidina Muhammad, penulis curahkan kehadiran junjungan umat, pemberi syafa’at, penuntun jalan kebajikan, penerang di muka bumi ini, seorang manusia pilihan dan teladan kita, Rasullulah SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman, Amin.

Penulis berterima kasih kepada semua pihak atas kesuksesan dalam penyusunan tesis ini, sehingga sewajarnya bila pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan semangat dan bantuan, baik secara material maupun spiritual. tesis ini terwujud berkat uluran tangan dari insan-insan yang telah digerakkan hatinya oleh Sang Khaliq untuk memberikan dukungan, bantuan dan bimbingan bagi penulis.

Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga dan teristimewa kepada kedua orang tua, Ayahanda **ANWAR PARLAN** dan Ibunda **SITTI SALMAH** atas segala doa dan pengorbanannya yang telah melahirkan, mengasuh, memelihara, mendidik dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhitung sejak dalam kandungan dan terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah memberikan perhatian dan pengorbanan serta keikhlasan doa demi kesuksesan penulis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan, kesehatan, dan pahala yang berlipat ganda atas kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis selama ini. Tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada kakak penulis, **INDRA DEWI ANWAR** dan **WAHYUNI ANWAR** yang merupakan saudara Penulis yang senantiasa menjadi salah satu sumber motivasi Penulis untuk dapat menjadi orang yang berhasil dan berjaya di masa depan. Secara khusus penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamza Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Dr. Hasbir Paserangi. S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku pembimbing I dan II, yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penyusunan tesis ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan memberikan umur yang panjang.
5. Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., Dr. Nur Azisa, S.H. M.H., dan Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M. selaku tim penguji, atas segala saran dan masukannya dalam penyusunan tesis ini. Semoga Allah memberikan Kesehatan dan umur yang panjang.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
8. Muhammad Firdaus Rasyid, Zaenal Abdi, Ismail Rauf, Rafly Bufakar, Indah Sari, Waode Nilam, Afifah Dwi Anggita, Dienul fajry, Andi Dzaky, dan Andi Izzan, Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Harapan Penulis, semoga Tesis ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya.

ABSTRAK

Maulidya Anwar, "Efektivitas Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Pornografi Berbasis *Dating Apps*" Di bawah bimbingan **Judhariksawan** dan **Maskun**.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Tindak Pidana Pornografi Berbasis *Dating Apps*.

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, studi pustaka, dan observasi. Jenis dan sumber data adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan dengan melakukan wawancara langsung dalam bentuk tanya jawab, studi pustaka yaitu data yang diperoleh penulis dari dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu buku, Jurnal, dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian (1) Efektivitas undang-undang informasi dan transaksi elektronik terhadap kejahatan pornografi berbasis *Dating Apps* di Kota Makassar telah berjalan dengan baik. Namun secara keseluruhan belum optimal karena dari hasil pencarian salah satu aplikasi kencan, penyebaran konten amoral masih begitu mudah ditemukan. (2) Jika dilihat dari struktur hukumnya, penerapan UU ITE dalam aplikasi kencan belum terlalu optimal. Hal ini dapat dilihat dari satu aplikasi di mana begitu banyak konten yang dituduh tidak bermoral dan dari narasumber, masih minim penegakan hukum yang ditemukan dalam aplikasi tersebut. Adapun dilihat dari budaya hukum, pemahaman hukum orang yang menggunakan aplikasi kencan juga belum terlalu optimal.

Kata kunci : Efektivitas Hukum, Pornografi, Dating Apps.

ABSTRAK

Maulidya Anwar, "The Effectiveness of Information and Electronic Transaction Crimes Against Dating Apps-Based Pornography Crimes" supervised by **Judhariksawan** and **Maskun**.

This study aims to analyze the Effectiveness of the Electronic Information and Transaction Law on Pornography Based on Dating Apps.

This research was conducted in Makassar City. This study used empirical legal research. Data collection techniques are obtained through interviews, literature studies, and observations. The types and sources of data are primary data, namely data obtained directly in the field by conducting direct interviews in the form of questions and answers, literature studies, namely data obtained by authors from documents related to research problems, namely books, journals, and laws and regulations.

The results of the study (1) The effectiveness of the electronic information and transaction law against pornography crimes based on Dating Apps in Makassar City has been going well. But overall it is not optimal because from the search results of one of the dating applications, the spread of immoral content is still so easy to find. (2) When viewed from the legal structure, the application of the ITE Law in dating applications has not been very optimal. This can be seen from one application where so much content is accused of immorality and from sources, there is still minimal law enforcement found in the application. As for judging from the legal culture, the legal understanding of people who use dating applications is also not very optimal.

Keywords: Effectiveness Law, Pornography, Dating Apps.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Cyber Crime.....	15
1. Pengertian <i>Cyber Crime</i>	15
2. Ruang Lingkup <i>Cyber Crime</i>	17
3. Dasar hukum <i>Cyber Crime</i>	18
B. Pornografi	33
1. Pengertian Pornografi	33
2. Sejarah Pornografi	37
3. Jenis-Jenis Pornografi.....	42

4. Dasar Hukum Pornografi.....	44
C. <i>Dating Apps</i>	48
D. Landasan Teori.....	52
E. Kerangka Pemikiran	61
F. Bagan Kerangka Pikir	62
G. Definisi Operasional	63
BAB III METODE PENELITIAN	65
A. Tipe Penelitian	65
B. Lokasi Penelitian.....	65
C. Populasi Dan Sampel	66
D. Jenis Dan Sumber Data	66
E. Teknik Pengumpulan Data	67
F. Analisis Data.....	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Penerapan UU ITE terhadap Tindak Pidana Pornografi berbasis <i>Dating Apps</i>	68
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	68
2. Penerapan UU ITE terhadap Kasus Pornografi di Makassar.....	71
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas UU ITE Terhadap Tindak Pidana Pornografi Berbasis <i>Dating Apps</i>	88
1. Substansi Hukum	88
2. Struktur Hukum	109
3. Kultur Hukum	114

BAB V PENUTUP	123
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA	126

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.1. Data Jumlah Kasus Penyebaran Konten Bermuatan Asusila dalam <i>Cybercrime</i> di POLDA SULSEL Tahun 2020-2022.....	72
Tabel 4.1.2. Data Jumlah Kasus UU ITE di Polrestabes Makassar Tahun 2019-2022.....	73
Tabel 4.1.3. Data Jumlah Kasus Penyebaran Konten Bermuatan Asusila dalam <i>Cybercrime</i> di Kejaksaan Negeri Makassar Tahun 2019-2022.....	74
Tabel 4.1.4. Data Jumlah Putusan Penyebaran Konten Bermuatan Asusila dalam <i>Cybercrime</i> di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2019-2022.....	75
Tabel 4.1.5. Data Putusan Penyebaran Konten Bermuatan Asusila dalam <i>Cybercrime</i> berdasarkan Klasifikasi Jenis Kelamin, Umur, dan Masa Hukuman Tahun 2019	76
Tabel 4.1.6. Data Putusan Penyebaran Konten Bermuatan Asusila dalam <i>Cybercrime</i> berdasarkan Klasifikasi Jenis Kelamin, Umur, dan Masa Hukuman Tahun 2020.	77
Tabel 4.1.7. Data Putusan Penyebaran Konten Bermuatan Asusila dalam <i>Cybercrime</i> berdasarkan Klasifikasi Jenis Kelamin, Umur, dan Masa Hukuman Tahun 2021	77
Tabel 4.1.8. Data Putusan Penyebaran Konten Bermuatan Asusila dalam <i>Cybercrime</i> berdasarkan Klasifikasi Jenis Kelamin, Umur, dan Masa Hukuman pada tahun 2022.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat dengan TIK memegang peran penting, baik di masa kini maupun masa mendatang. TIK diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada 2 (dua) hal yang membuat TIK dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, TIK mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya.¹

Adanya kemajuan tersebut membuat manusia lebih dimudahkan dengan fungsi dan manfaat yang beragam. Salah satu hal yang sedang tren saat ini adalah aktivitas *online*. Beberapa contohnya adalah *e-learning*, perbankan *online*, perpustakaan *online*, lab web, dan email. Fungsi yang di jalankan berdasarkan aktivitas berbasis elektronik tersebut tentunya sangat berguna dalam aktivitas manusia. Dengan hal tersebut, dimensi ruang dan waktu tidak lagi menjadi kendala dan proses pengolahan data lebih cepat dan efisien.

¹Agus Raharjo, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 1.

Globalisasi menjadi pendorong lahirnya era perkembangan TIK. Fenomena kecepatan TIK merebak di seluruh belahan dunia, sehingga teknologi informasi dan komunikasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Kehidupan dunia modern saat ini tidak lepas bahkan sangat bergantung pada kemajuan TIK di bidang informasi dan elektronik melalui jaringan internasional (internet).²

Momen terpenting dalam perkembangan TIK ini terjadi ketika manusia berhasil melakukan perjalanan ke luar angkasa. Yuri Gagarin, kosmonot dari Uni Soviet, berhasil menjadi manusia pertama yang melakukan perjalanan ini pada 12 April 1961 dengan menggunakan pesawat *Vostok 1* selama 108 menit. Disusul dengan John Glenn, manusia pertama yang mengorbit Bumi pada tanggal 20 Februari 1962 dengan pesawat *Friendship 7* milik Amerika Serikat, dan Neil Armstrong sebagai manusia pertama yang mendarat di bulan pada tanggal 20 Juli 1969 dengan *Apollo 11* milik Amerika Serikat. Pada masa berakhirnya Perang Dingin membuka lembaran baru dalam perkembangan teknologi luar angkasa. Stasiun Luar Angkasa Internasional (*International Space Station*) didirikan oleh Amerika Serikat dan Rusia pada 20 November 1998 dan menjadi babak baru dalam perkembangan teknologi luar angkasa.³

² Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 171.

³ Irene Swastiwi viandari Kharti, *Mengetahui Perkembangan IPTEK di masa kini*, <https://www.ruangguru.com/blog/mengetahui-sejarah-perkembangan-iptek-di-masa-kini>, diakses pada tanggal 2 September 2022 pukul 21.59

Di zaman saat ini, teknologi menjadi patokan ataupun tolak ukur untuk kemajuan suatu negara, negara dengan teknologi yang telah berkembang pesat bisa dikatakan negara yang maju. Salah satu contoh negara yang telah memiliki teknologi yang berkembang pesat adalah Jepang. Jika dibandingkan dengan negara lain, Negara ini telah jauh memiliki teknologi yang telah berkembang pesat dimana negara Jepang telah mengembangkan teknologi di bidang bioteknologi dan juga di bidang robotika. Banyak sekali inovasi teknologi berawal dari negara ini, sehingga tidak salah jika ia dianggap sebagai negara dengan teknologi tercanggih nomor satu. Negara Jepang sudah mencari cara untuk tidak bergantung dengan barang impor sejak tahun 1973. Semua usaha itu membuahkan hasil pada tahun 2008, ketika Jepang meresmikan reaktor nuklir, reaktor nuklir yang telah memasok listrik ke 34% wilayah di dunia. Kejadian yang membanggakan bagi Jepang adalah para ilmuwan Jepang sudah banyak yang mendapatkan hadiah nobel dalam berbagai ilmu pengetahuan teknologi.⁴

⁴ Hmtk Kinetika, 3 *Negara dengan Teknologi Termaju di Dunia*, <http://kinetika.hmtk.undip.ac.id/2016/>, diakses pada tanggal 3 September 2022 pukul 23.21.

Posisi urutan kedua adalah negara Amerika Serikat. Sejak awal abad-19 Amerika Serikat sudah unggul dalam hal teknologi dari negara-negara lainnya. Seperti lampu yang diciptakan oleh Thomas Alva Edison yang berasal dari negara Amerika Serikat, pesawat pertama yang diterbangkan oleh orang yang berasal dari Amerika Serikat yaitu Orville Wright dari Ohio, Amerika Serikat. Dibandingkan dengan negara lain, Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan perkembangan teknologi yang paling cepat. Negara dengan penduduk terpadat di dunia tidak dipungkiri negara ini dapat menjadi negara dengan teknologi termaju di dunia. Bukan hanya teknologi informasinya yang maju tetapi teknologi militernya yang membuat Amerika menjadi negara adidaya saat ini. Teknologi luar angkasa yang membuat manusia untuk pertama kalinya berhasil menapakkan kalinya di Bulan. Amerika Serikat juga memiliki *silicon valley* yang terkenal sebagai markas banyak perusahaan teknologi raksasa di dunia. Contoh perusahaan teknologi asal Amerika Serikat adalah Apple, Microsoft, Google, Facebook, Intel, IBM, dan lain sebagainya.⁵

Banyaknya penemuan teknologi canggih yang berasal dari Amerika Serikat, karena di dukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas membuat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kecanggihan informasi. Perang dingin membuat negara tersebut berkembang dan menciptakan berbagai teknologi yang di gunakan saat ini. Negara tersebut membuat pesawat sendiri, menciptakan kapal induk terbesar di dunia yang di lengkapi dengan persenjataan canggih membuat menjadi salah satu negara terkuat dari segi militer.

⁵ *Ibid.*

Urutan yang ketiga adalah Korea Selatan. Korea Selatan berhasil masuk ke dalam tiga besar sebagai negara dengan teknologi paling canggih di dunia. Padahal, tahun 1970-an negara ini masih termasuk ke dalam negara miskin. Korea Selatan adalah negara yang terkenal dengan produksi handphonenya. Negara ini menjadi tempat kelahiran perusahaan besar seperti LG, Hyundai dan tentunya Samsung. Merek ini bersaing dengan merk lainnya yang sudah mendunia juga seperti Apple dan Toyota. Ilmuwan Korea Selatan sudah sangat berkontribusi dalam bidang teknologi khususnya dalam bidang robotika. Kecepatan internet di Korea Selatan lebih cepat dari Amerika Serikat, ini menandakan Korea Selatan teknologinya dapat menyaingi Amerika Serikat dan negara lainnya.⁶

Sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat tersebut, secara lambat laun teknologi informasi dan komunikasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat.⁷ Munculnya perkembangan teknologi komputer dan berpadu dengan basis sistem informasi dan komunikasi, dikenal pula satu hal baru yang populer dengan sebutan internet.⁸

⁶ Opcit.

⁷ Maskun dan Wiwi Meilarati, *Aspek Hukum Penipuan berbasis Internet*, Keni Media, Bandung, 2017, hlm. 1.

⁸ Maskun, *Kejahatan Siber (cyber crime) suatu pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 2.

Munculnya wabah penyakit COVID-19 memberikan iklim budaya baru di masyarakat. Salah satu perubahan iklim tersebut adalah pengalihan pekerjaan dan beraktivitas dari bertemu secara langsung menjadi pertemuan jarak jauh melalui internet. Pada Kondisi pandemi COVID-19, pemerintah juga membuat aturan-aturan yang bersifat pembatasan pertemuan secara langsung untuk menghindari adanya penularan virus COVID-19 secara meluas.

Internet merupakan akses yang dapat di jangkau oleh semua orang. Mengakses internet dapat mempermudah segala aktivitas baik dari komunikasi dan transaksi secara jarak jauh tanpa harus bertemu, dimana manfaatnya dapat dirasakan oleh semua orang. Namun dibalik manfaatnya, internet juga memiliki dampak negatif jika dipergunakan dengan tidak bijak.

Salah satu hal yang paling mengkhawatirkan terkait dengan hal di atas adalah terjadinya perkembangan modus operandi dari tindak pidana.⁹ Perkembangan modus operandi suatu tindak pidana menjadi sisi gelap dari kemajuan teknologi informasi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Tindak pidana sebelumnya dilakukan dengan cara-cara konvensional, kini dilakukan dengan cara yang lebih modern yakni dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Berbagai tindak kejahatan dapat dilakukan seperti proses prostitusi, perjudian di dunia maya (internet), pembobolan *Automated Teller Machine (ATM)*, pencurian data-data perusahaan lewat internet dan penipuan melalui media elektronik.¹⁰

⁹ Maskun, *Pengantar Cyber Crime*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2011, hlm. 49.

¹⁰ Anwar Niswar Zulkifli, *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008*, Program studi magister ilmu hukum, Universitas Hasanuddin, 2022, hlm. 1-2.

Kemajuan teknologi dan informasi juga berimplikasi pada meningkatnya anak-anak yang menjadi korban kejahatan-kejahatan pada tindak pidana pornografi. Ditambah dengan kurangnya campur tangan orang dewasa sekitar anak yang tidak menjaga dan mengawasi anak dalam perkembangan anak maupun lingkungan anak. Masih begitu banyak orangtua yang belum paham perannya dalam pengawasan terhadap perkembangan anak. Padahal undang-undang menyatakan setiap orangtua berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

Berdasarkan analisa data dalam periode 2013-2021, terdapat 393 orang yang dituntut dengan Pasal UU ITE. Merujuk pada uraian data tersebut, rincian yang disebutkan pada 2021 korban kriminalisasi UU ITE yang berasal dari kalangan aktivis mencapai 10 orang atau 26,3% dari total korban. Lalu terdapat 8 orang (21,1%) korban kekerasan dan pendampingnya yang dituntut dengan UU ITE, serta 7 orang (18,4%) berasal dari kalangan warga. Korban lainnya berasal dari kalangan jurnalis, akademisi, mahasiswa, buruh, politisi, dan organisasi masyarakat.¹¹

Penyalahgunaan internet pada media sosial yang bermuatan pornografi mulai 1 Januari sampai 17 Januari tahun 2022, terdapat sebanyak 10 Kasus di beberapa wilayah dimana di wilayah Aceh terdapat 2 kasus, Sulsel 2 kasus, Sumbar 1 kasus, Riau 1 kasus, Sumsel 1 kasus, Kalbar 1 kasus, Kaltim 1 kasus, Maluku 1 kasus. Sementara sepanjang 2021, Polri menindak 32 kasus terkait pornografi di media sosial dengan penindakan di beberapa wilayah seperti, Metro Jaya 6 kasus, Bareskrim Polri 3 kasus, Sumut 3 kasus, Jateng 3 kasus, Jatim 3 kasus, Bali 3 kasus,

¹¹ Cindy Mutiara Annur, *Hampir 400 Orang Dituntut dengan UU ITE dalam 9 Tahun Terakhir*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/18/hampir-400-orang-dituntut-dengan-uu-ite-dalam-9-tahun-terakhir>, diakses pada tanggal 7 September 2022 pukul 17.02.

Aceh 2 kasus, Banten 2 kasus, Papua 2 kasus, Bengkulu 1 kasus, Kaltara 1 kasus, Sulsel 1 kasus, Sulut 1 kasus, dan Sulteng 1 kasus.¹²

Beberapa pengguna media sosial yang terjerat UU ITE tentang penyebaran konten yang bermuatan asusila berasal dari berbagai platform. Bersumber dari <https://id.safenet.or.id/daftarkasus/>, terdapat 7 kasus dengan tahun 2015 sampai dengan 2021 dari platform media yang berbeda. Salah satu yang terjerat oleh undang-undang tersebut berasal dari platform Facebook dan ada juga yang terjerat melalui media Youtube.¹³

Aplikasi kencan juga tidak lupa menjadi sarana pornografi, sumber yang paling di soroti saat ini adalah Konten kreator Onlyfans, Gusti Ayu Dewanti alias Dea *Onlyfans* dijerat dengan UU ITE dalam kasus Pornografi. Dalam kasus ini, Dea dituntut dengan Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 4 Ayat (1) Jo Pasal 29 dan atau Pasal 4 Ayat (2) Jo Pasal 30 dan atau Pasal 8 Jo Pasal 34 dan atau Pasal 9 Jo Pasal 35 dan atau Pasal 10 Jo Pasal 36 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Selanjutnya, penulis tidak mengungkap data lain tentang pornografi dikarenakan menjaga privasi pelaku.

Pornografi sudah begitu marak peredarannya di dunia maya. Dari data yang telah didapatkan dari berbagai sumber, penulis menyimpulkan bahwa sepanjang disahkannya UU ITE jumlah pengguna media sosial yang terjerat oleh UU ITE dengan kasus penyebaran informasi yang bermuatan Pornografi paling banyak terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah 32 kasus.

¹² Pusiknas Bareskrim Polri, *Ada 10 Kasus Pornografi di Medsos ditangani Polisi*, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/ada_10_kasus_pornografi_di_medsos_ditangani_polisi, diakses pada tanggal 7 September 2022 pukul 17.17.

¹³ Southeast Asia Freedom of Expression Network, *Data Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE*, <https://id.safenet.or.id/daftarkasus/>, diakses pada tanggal 7 September 2022 pukul 17.22.

UU ITE secara eksplisit membahas tentang berita bohong, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, transaksi elektronik, dan dokumen yang melanggar kesusilaan. Semenjak disahkannya UU tersebut, pemahaman atau kesadaran hukum masyarakat terhadap UU ITE bisa dibilang masih sangat rendah, dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang terjerat oleh UU ini dengan alasan mereka belum paham bahwa perbuatan mereka merupakan suatu tindak pidana. Seperti contoh, kasus tukang tusuk sate menghina dengan mengedit gambar hasil rekayasa yang menunjukkan presiden.

Berbagai layanan atau fitur yang disediakan oleh layanan internet, salah satu media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat saat ini adalah aplikasi kencan (*Dating Apps*). *Dating Apps* adalah salah satu fitur kencan yang mempermudah penggunaannya untuk mendapatkan kenalan baru dan mencari pasangan. Namun *Dating Apps* juga tidak luput dari kejahatan *cybercrime* seperti Pornografi.

Penyalahgunaan *Dating Apps* sebagai sarana penyebaran konten pornografi bukan hanya bermula dari niat penggunaannya, bahkan ada beberapa *Dating Apps* dengan sengaja menyediakan konten pornografi sebagai nilai jualnya. Salah satu contoh aplikasi yang disalahgunakan yaitu *Michat* yang dimana banyak para penggunaannya menjual konten pornografi media tersebut. Aplikasi tersebut memudahkan untuk bertemu dengan teman berdasarkan lokasi terdekat. Tindakan pelecehan dapat terjadi bahkan sebelum bertemu dengan pihak yang bersangkutan melalui media gambar, video ataupun percakapan dari aplikasi tersebut.

Terkait dengan adanya regulasi pornografi di dunia maya yang pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, salah satu bentuk pelanggaran isi situs web adalah pornografi. Pornografi merupakan pelanggaran yang paling banyak terjadi dengan video, gambar ataupun cerita. Adapun pemerintah melakukan revisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pertama kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, namun perubahan ini tetap menjadi kontroversi karena dinilai penerapan pasal yang dianggap tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya aturan tersebut.

Melihat masih banyaknya penyebaran konten pornografi di dunia maya terkhusus di *Dating Apps*. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perbuatan penyebaran konten pornografi masih begitu marak. Seperti dari faktor penegakan UU ITE di dunia maya, faktor kesadaran hukum, dan faktor bagaimana pengawasan terhadap UU ITE. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Efektivitas UU ITE terhadap Tindak Pidana Pornografi berbasis *Dating Apps*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan UU ITE terhadap Tindak Pidana Pornografi berbasis *Dating Apps*?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi Efektivitas UU ITE Terhadap Tindak Pidana Pornografi Berbasis *Dating Apps*?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang penulis teliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan hukum UU ITE Terhadap Tindak Pidana Pornografi Berbasis *Dating Apps*.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas UU ITE Terhadap Tindak Pidana Pornografi Berbasis *Dating Apps*.

D. Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah yang penulis teliti, penulis berharap tulisan ini banyak bermanfaat kepada para Praktisi hukum, Aparat hukum dan masyarakat sehingga dapat mencapainya suatu norma tersebut berjalan dengan efektif. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dibidang pengembangan ilmu pengetahuan pada fokus ilmu hukum khususnya hukum pidana dalam konteks Tindak Pidana Pornografi;
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan dan memperkaya referensi dan literatur mengenai kepustakaan hukum pidana dengan kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Pornografi Berbasis *Dating Apps*.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan sumbangsi saran yang diharapkan bermanfaat bagi pemerintah dan para Aparat Penegak Hukum dalam hal penanganan Tindak Pidana Pornografi;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi semua pihak yang bersedia menerima bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti serta bermanfaat bagi para pihak yang berminat pada permasalahan Pornografi.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Andi Niswar Zulkifli, dalam tesisnya yang berjudul Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2022. Adapun rumusan masalah dari tesis ini ialah:
 - a. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pornografi dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia?
 - b. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran konten pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008?

Tesis tersebut membahas tentang delik pornografi secara meluas, sedangkan tesis ini pembahasannya lebih terkhusus pada delik pornografi yang dilakukan di *Dating Apps*.

2. Asrini Hanifah, Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pornografi Di Internet (*cyberporn*) Sebagai Kejahatan Mayantara, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2009.

Adapun rumusan masalah dari tesis ini ialah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia mengatur pornografi di internet (*cyberporn*) sebagai kejahatan mayantara?
- b. Apakah pengaturan hukum positif Indonesia itu sudah memadai dengan perkembangan pornografi di internet (*cyberporn*) sekarang?

Tesis tersebut pembahasannya lebih terkhusus pada pengaturan hukum positif delik pornografi, sedangkan tesis ini lebih terfokus pada implementasi dari UU ITE terkhusus dalam aplikasi kencan.

3. Mufti Khakim, Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2014. Adapun rumusan masalah dari tesis ini ialah

- a. Apa latar belakang filosofis, sosialogis, dan politik hukum pembentukan Undang-undang Pornografi?
- b. Apakah dasar pembenaran mengkriminalisasi pornografi sebagai tindak pidana?
- c. Bagaimana kebijakan pengaturan sanksi pidana bagi tindak pidana pornografi?

Tesis tersebut menganalisa tentang latar belakang dan alasan pembenaran untuk menganggap pornografi sebagai tindak pidana sehingga fokus dari tesis tersebut lebih kepada konteks pornografi secara meluas, sedangkan fokus kajian dari tesis ini adalah untuk

menganalisa efektifitas dari UU ITE terkhusus pada *Dating Apps*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Cyber Crime*

1. Pengertian *Cyber Crime*

Cyber Crime merupakan salah satu bentuk baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas, baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional. Volodymyr Golubev menyebutnya sebagai “*The new form of anti-social behavior*”¹⁴. Beberapa julukan/sebutan lainnya yang “Cukup keren” diberikan kepada jenis kejahatan baru ini dalam berbagai tulisan, antara lain, sebagai “Kejahatan dunia maya” (“*Cyberspace/virtualspace offence*”), dimensi baru dari “*Hitech crime*”, dimensi baru dari “*Transnational crime*”, dan dimensi baru dari “*White collar crime*”.¹⁵

Pada awalnya, *cybercrime* didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Mengenai definisi kejahatan komputer sendiri, sampai sekarang para sarjana belum sependapat mengenai pengertian atau definisi dari kejahatan komputer. Bahkan penggunaan istilah tindak pidana untuk kejahatan komputer dalam bahasa Inggris masih belum seragam. Beberapa sarjana menggunakan istilah *computer misuse*, *computer abuse*, *computer fraud*, *computer related crime*, *computer assistend crime*, atau

¹⁴ Volodymyr Golubev, *Cyber-crime and legal problems of Internet usage*, ZaporizhiaLaw Institute, Ministry of Interior of Ukraine, p. 1.

¹⁵ Barda Nawawi arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm.1.

computer crime. Namun para sarjana pada waktu itu, pada umumnya lebih menerima pemakaian istilah *computer crime* oleh karena dianggap lebih luas dan bias dipergunakan dalam hubungan internasional.¹⁶

Cybercrime menurut Widodo adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal.¹⁷ Kemudian, definisi lain mengenai kejahatan komputer ini dikeluarkan oleh *Organization of European Community Development (OECD)* yaitu sebagai berikut: “ *Any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data*”¹⁸ Definisi dari kejahatan komputer juga disebutkan oleh Andi Hamzah, yang menjelaskan *Cyber Crime* adalah kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal.¹⁹ Dikdik M. Arief Mansur, menyatakan bahwa *Cyber Crime* adalah : “Upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan

¹⁶ M Rizqi Hengki, *Apa itu Cybercrime*, <https://www.kompasiana.com/mrizqihengki/5ca418d23ba7f73bb4665932/apa-itu-cybercrime>, di akses pada tanggal 9 September 2022 pukul 06.31.

¹⁷ Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Aswindo, Yogyakarta, 2011, hlm.7

¹⁸ Eddy Djunedji Karnasudiraja, *Yurisprudensi Kejahatan Komputer*, Tanjung Agung, Jakarta, 1993, hlm. 3.

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 10.

atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.”²⁰

Cybercrime atau kejahatan dunia maya dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia juga sering disebut dengan kejahatan tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi, hal ini sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh Donn B. Parker yang memberikan definisi mengenai penyalahgunaan komputer: “*Computer abuse is broadly defined to be any incident associated with computer technology in which a victim suffered or could suffered loss and a perpetrator by intention made or could have gain*”, dan diterjemahkan oleh Andi Hamzah sebagai penyalahgunaan komputer didefinisikan secara luas sebagai suatu kejadian yang berhubungan dengan teknologi komputer yang seorang korban menderita atau akan telah menderita kerugian dan seorang pelaku dengan sengaja memperoleh keuntungan atau akan telah memperoleh keuntungan.²¹

2. Ruang Lingkup Cyber Crime

Ruang lingkup kejahatan *Cyber Crime* bersifat global meliputi batas Negara sehingga sulit dipastikan yurisdiksi hukum Negara mana yang berlaku terhadap pelaku. Melihat dari pesatnya perkembangan teknologi di masa kini, maka ruang lingkup dari kejahatan *cyber* juga mengalami perluasan. Salah satu contoh yaitu dahulu transaksi sering dilakukan secara langsung kini seringkali dilakukan secara jarak jauh. Perkembangan teknologi yang begitu pesat dan pengguna teknologi yang

²⁰ Dikdik M. Arief Mansur, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, RefikaAditama, Bandung, 2009, hlm. 8.

²¹ Donn B.Parker, *Crime by Computer*, 1976, hlm.12, Andi Hamzah, *Hukum Pidana yang berkaitan dengan komputer*, Sinar Grafika Offset, 1993, hlm. 18.

juga meningkat membuat ruang lingkup dari kejahatan *cyber* juga meluas. Di Indonesia sendiri, kejahatan *cyber* juga sering terjadi di berbagai wilayah. Dalam perkembangannya lingkup cakupan kejahatan dunia maya meliputi:²²

- a. Penipuan (Pasal 378-395 KUHP).
- b. Pencurian (Pasal 362-367 KUHP).
- c. Pornografi (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi).
- d. Pelecehan (Pasal 289-296 KUHP).
- e. Pemfitnaan (Pasal 310-321 KUHP).
- f. Pemalsuan (Pasal 263-276 KUHP).
- g. Pembajakan (Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi).
- h. Pornografi (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi).

3. Dasar hukum *Cyber Crime*

a. Dasar Hukum Internasional

Dalam background paper lokakarya Kongres PBB X pada tahun 2000 juga memberikan definisi *Cyber Crime*, akan tetapi membagi definisi

²² Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 51.

tersebut dalam *narrow sense* (arti sempit) dan *broader sense* (arti Luas),
dimana:²³

“Cybercrime in narrow sense is Any illegal behavior directed by means of electronic operations that targets the security of computer systems and the data processed by them.”

“Cybercrime as a broader sense adalah Any illegal behavior committed by means of, or in relation to, a computer system or network, including such crimes is illegal possession, offering or distributing information by means of a computer system or network.”

Budapest Convention atau biasa dikenal juga dengan istilah *Convention on Cybercrime* merupakan sebuah perjanjian Internasional yang pertama kali diadakan pada tanggal 23 November 2001 di Budapest, Hongaria oleh negara-negara Uni Eropa dengan tujuan untuk mengatasi siber dengan menyelaraskan hukum nasional, meningkatkan Kerjasama antar negara dalam menangani dan mencegah kasus *cybercrime* Menurut *European Convention on Cybercrime*, tindak pidana yang dapat digolongkan sebagai *cybercrime* diatur dalam Pasal 2-5, adapun jenis tindak pidana tersebut adalah :

1) Akses Illegal (*Illegal Acces*)

Diatur dalam Pasal 2 *Convention on Cybercrime*, yang berbunyi :

“Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the access to the whole or any part of a computer system without right. A Party may require that the offence be committed by infringing security measures, with the intent of obtaining computer data or other dishonest intent, or in relation to a computer system that is connected to another computer system.”

²³ Background Paper Kongres PBB X untuk Workshop on Crimes Related to the computer network, dokumen A/CONF.187/10, 3-2-2000, hlm. 5. dikutip dari Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 8.

Illegal access melingkupi pelanggaran dasar dari ancaman-ancaman yang berbahaya dari serangan terhadap keamanan data dan sistem computer.²⁴ Regulasi ini merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan individu atau kelompok dalam melindungi data mereka didalam internet. Adanya regulasi ini juga membuat para pengguna internet dapat merasa aman menyimpan data mereka.

2) Penyadapan Ilegal (*Illegal Interception*)

Diatur dalam Pasal 3 *Cybercrime Convention*, yang berbunyi:

“Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the interception without right, made by technical means, of non-public transmissions of computer data to, from or within a computer system, including electromagnetic emissions from a computer system carrying such computer data. A Party may require that the offence be committed with dishonest intent, or in relation to a computer system that is connected to another computer system.”

Menyatakan tidak sah tindakan pencegahan atau menahan tanpa hak bentuk pemindahan data komputer yang dilakukan secara pribadi yang dilakukan melalui *faximile*, *email*, atau pemindahan *file*. Tujuan dari pasal ini adalah perlindungan atas hak atas kebebasan dalam komunikasi data. Pelanggaran ini hanya ditujukan terhadap pemindahan pribadi dari data komputer.²⁵

3) Gangguan Data (*Data Interference*)

Diatur dalam Pasal 4 *Cybercrime Convention* yang berbunyi :

a. *Each Party shall adopt such legislative and other measures as*

²⁴ Council of Europe, *Explanatory Report ToThe Convention on Cybercrime*, ETS No185, poin ke 44.

²⁵ Akbar Kurnia Putra, Harmonisasi Konvensi Cyber Crime dalam Hukum Nasional, Jurnal Ilmu Hukum, 2014, hlm. 100.

may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the damaging, deletion, deterioration, alteration or suppression of computer data without right.

- b. *A Party may reserve the right to require that the conduct described in paragraph 1 result in serious harm.*

Pengrusakan data tanpa izin menjadi tindakan pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan yang sama terhadap data komputer dan program komputer sebagai benda-beda berwujud. Contohnya memasukkan kode-kode jahat (*malicious code*) virus, dan Trojan ke suatu sistem komputer merupakan pelanggaran menurut ketentuan pasal ini.²⁶

4) Gangguan sistem (*System Interference*)

Diatur dalam Pasal 5 *Cybercrime Convention* berbunyi

“Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the serious hindering without right of the functioning of a computer system by inputting, transmitting, damaging, deleting, deteriorating, altering or suppressing computer data.”

Dalam Pasal 5 konvensi ini disebutkan bahwa *system interference* ditetapkan sebagai pelanggaran pidana apabila”..*When committed intentionally, the serious hindering without right of the functioning of a computer system..*”, harus dilakukan dengan memasukkan, menyebarkan, merusak, menghapus atau menyembunyikan data komputer.

Kegiatan ini dilakukan dengan memasukkan, menyebarkan, merusak, menghapus ataupun menyembunyikan data komputer sehingga merusak sistem yang ada.²⁷

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Wisnu Pranoto, *Relevansi Convention On Cybercrime dengan Sistem Hukum Indonesia*, Prodi Magister Teknik Informatika Fakultas Teknik Industri, Yogyakarta, 2018.

5) Penyalahgunaan Perangkat (*Misuse of Device*)

Misuse of Device diatur dalam Pasal 6 konvensi ini adapun yang termasuk jenis kejahatan ini adalah pencurian, penyediaan, penjualan dan distribusi dari data komputer yang diperoleh dari sebuah alat. Alat yang dimaksud adalah *hardware* maupun *software* yang telah dimodifikasi untuk mendapatkan akses dari sebuah komputer dan jaringan komputer.²⁸

b. Dasar Hukum Nasional

Formulasi kejahatan di dunia maya dapat dilihat pada pengaturan tindakan tersebut dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur sejumlah perbuatan yang dilarang yang menjadi tindakan *cybercrime*. Ketentuan-ketentuan tersebut juga dikaitkan dengan ketentuan dalam KUHP. Tindakan-tindakan *cybercrime* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni sebagai berikut:

1) Tindakan yang melanggar kesusilaan.

Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dinyatakan "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

²⁸ *Ibid.*

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik sendiri tidak menjelaskan mengenai perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Perbuatan yang melanggar kesusilaan melalui media internet sendiri mengacu pada KUHP. Delik kesusilaan diatur dalam Bab XIV Buku II KUHP. Adapun perbuatan yang tergolong dalam delik kesusilaan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan dengan sengaja melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP).
- b. Pornografi (Pasal 282, 283, 283 bis KUHP).
- c. Perzinahan (Pasal 284 KUHP).
- d. Perkosaan (Pasal 285 KUHP).
- e. Beresetubuh dengan perempuan yang bukan istri dalam keadaan pingsan atau tidak berdata (Pasal 286 KUHP).
- f. Beresetubuh dengan anak (Pasal 287 KUHP).
- g. Beresetubuh dengan istri yang belum waktunya dikawin (Pasal 288 KUHP).
- h. Pencabulan (Pasal 289 KUHP).
- i. Pencabulan terhadap seorang yang pingsan atau tidak berdaya (Pasal 290 Ayat (1) KUHP).
- j. Pencabulan (Pasal 290 KUHP).
- k. Perbuatan cabul dengan sesama jenis yang belum dewasa (Pasal 292 KUHP).
- l. Menggerakkan orang yang belum dewasa untuk berbuat cabul (Pasal 293 KUHP).
- m. Pencabulan terhadap orang yang berada di bawah kekuasaannya (Pasal 294 KUHP).
- n. Memudahkan pencabulan terhadap orang yang berada di bawah kekuasaannya (Pasal 295 KUHP).
- o. Mucikari (Pasal 296 KUHP).

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengcover tindak pidana lain yaitu *cyber* pornografi dan prostitusi *online*. Sanksi dari perbuatan ini akan lebih

berat apabila korban dari prostitusi *online* dan pornografi adalah anak. Kemajuan teknologi yang mempermudah informasi bagaikan pisau bermata dua, selain dari mudahnya mengakses informasi yang bermanfaat, informasi yang berbau pornografi juga menjadi gampang untuk diakses. Hal ini menyebabkan anak yang masih dalam proses pertumbuhan dapat terkontaminasi dengan hal-hal yang berbau pornografi.

2) Perjudian

Perjudian *online* juga diakomodir dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika merujuk pada pasalnya bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Informasi elektronik yang bermuatan perjudian sudah dilarang sesuai dengan ketentuan UU ITE di pasal tersebut.

3) Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di dunia maya diatur sebagai larangan dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pembuat undang-undang menyetarakan antara penghinaan dengan pencemaran, pada penghinaan sendiri merupakan suatu kelompok perbuatan sedangkan salah satu bentuk

penghinaan adalah pencemaran.

Adapun kualifikasi delik penghinaan dalam KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Penghinaan umum
 - a. Pencemaran
 - b. Fitnah
 - c. Penghinaan ringan
 - d. Pengaduan fitnah
 - e. Persangkaan palsu
 - f. Penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal
- 2) Penghinaan khusus
 - a. Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden RI
 - b. Penghinaan terhadap Kepala Negara Sahabat dan wakil negara asing di Indonesia
 - c. Penghinaan terhadap Kepala Negara Sahabat dan wakil negara asing di Indonesia dengan cara menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan.
 - d. Penghinaan terhadap Bendera Kebangsaan dan Lambang Negara RI
 - e. Penghinaan terhadap Pemerintah RI
 - f. Penghinaan terhadap golongan penduduk tertentu
 - g. Penghinaan dalam hal yang berhubungan dengan agama.
 - h. Penghinaan terhadap penguasa dan badan umum.

Tindakan penghinaan dan/atau pencemaran dapat ditemukan dalam berbagai kolom komentar di dunia maya, terutama ketika korban memindai status, foto, atau video pribadinya. Pelaku juga dapat menuliskan kata-kata yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran pada dinding akunnya, baik dengan atau menautkan pernyataan tersebut kepada korban.

4) Pemerasan dan/atau pengancaman.

Pemerasan dan/atau pengancaman di dunia maya dilarang dalam Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/ atau pengancaman.” Kualifikasi perbuatan yang tergolong pemerasan dan/atau pengancaman dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP menyatakan:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Dalam Pasal 369 KUHP dinyatakan pula sebagai berikut:

- 1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. Kejahatan ini dapat dilakukan ketika pelaku memaksa korban melalui dunia maya untuk memberikan suatu barang yang jika tidak, pelaku akan melakukan tindakan tertentu kepada korban.

5) Penguntitan/*Cyberstalking*

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.” Ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mirip dengan pengaturan *cyberstalking* di Amerika Serikat, Kanada, Inggris dan negara lainnya. Dalam ketentuan di negara-negara tersebut diatur mengenai tindakan pelecehan, ancaman, atau tindakan lain yang dilakukan untuk menimbulkan rasa takut, baik dengan kata-kata maupun tindakan tertentu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi, misalnya dengan *unsolicited hate mail, obsence or threatening email, mail bombs* dan lain-lain.

6) Penyebaran berita bohong (*hoax*)

Penyebaran berita bohong diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

7) Ujaran kebencian

Kejahatan ini diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan

informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). "Kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) ini juga disebut dengan *hate site*.

8) Akses ilegal

Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

9) Intersepsi

Intersepsi diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai intersepsi. Adapun perbuatan yang tergolong intersepsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diatur dengan Undang-Undang.”

Dalam Penjelasan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dinyatakan yang dimaksud dengan “Intersepsi atau Penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam,

membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

10) Interference

Kejahatan terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik atau Data Interference. Kejahatan ini menjadikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai sasaran dalam melakukan kejahatan. Dalam Pasal 32 dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

11) Gangguan terhadap sistem elektronik

Gangguan terhadap sistem elektronik atau system interference adalah kejahatan yang dilakukan dengan menyerang sistem sebagaimana diatur dalam Pasal 33 yang menyatakan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.”

12) Penyalahgunaan perangkat

Penyalahgunaan perangkat atau *misuse of devices* merupakan tindakan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 yaitu:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
 - a. Perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
 - b. Sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bukan Tindak Pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik, untuk perlindungan sistem

elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

13) Pelanggaran yang terkait dengan komputer

Computer-related offences atau pelanggaran terkait komputer biasanya digunakan untuk melakukan pemalsuan (forgery) dan penipuan (fraud). Dalam Pasal 35 dinyatakan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

14) Mengakibatkan kerugian bagi Orang lain

Penerapan pada pasal ini kerugian harus timbul akibat langsung dari perbuatan yang di larang dan kerugian materil yang dapat ternilai uang. Pada Pasal 36 dinyatakan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain”.

15) Ketentuan wilayah

UU ITE tidak hanya memiliki jangkauan yurisdiksi kepada warga negara Indonesia tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh warga negara Asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 37 dinyatakan “Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia”

B. Pornografi

1. Pengertian Pornografi

Pornografi merupakan candu yang sulit untuk disembuhkan, eksistensi pornografi semakin berkembang di tengah kemunculan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin pesat seperti sekarang ini. Pornografi dan media merupakan dua hal yang tidak dapat di pisahkan satu sama lainnya. Bagi media yang mengusung pornografi sebagai kontennya, pornografi dianggap sebagai seni tubuh seorang wanita yang elok tiada tandingannya.²⁹

Pornografi merupakan salah satu isu hangat yang diperbincangkan masyarakat, sejak munculnya wacana Undang-Undang tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi pada awal tahun 2006 lalu. Undang-Undang Anti Pornografi telah mendefinisikan pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.³⁰

²⁹ Neng Djubaedah, *Pornografi Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1.

³⁰ Sigit Tri Utomo dan Achmad Sa'l, *Dampak Pornografi Terhadap Perkembangan Mental Remaja di Sekolah*, STAINU Temanggung dan Kemenag Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, 2018.

Hadirnya pornografi secara luas tidak terlepas dari kehadiran internet sebagai sarana dalam penyebarluasan pornografi. Sejak ditemukannya internet, telah terjadi perubahan besar dalam komunikasi massa. Internet bagi pengguna atau masyarakat merupakan sebuah media baru yang menawarkan keberagaman dan kebebasan akan akses informasi bagi pengguna tanpa harus terikat pembatasan dan sensor. Fakta tersebut tentunya didukung oleh pernyataan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang telah mencatat bahwa saat ini masih banyak situs porno yang dapat di akses oleh pengguna internet, karena keberadaan situs porno itu seperti deret ukur dan deret hitung, jika 100 situs porno diblokir maka akan muncul 1.000, jika diblokir 1.000 maka akan muncul 10.000, dan seterusnya. Situs porno dalam satu menit bisamemunculkan sekitar 30.000 page (halaman) pornografi.³¹

Definisi Pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan "Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pornografi memiliki pengertian yang berbeda-beda, kata pornografi berasal dari "*Pornographic*" berasal dari bahasa Yunani yaitu *pornographos* (*porne* berarti pelacur dan *graphein* berarti tulisan atau lukisan), sehingga

³¹ *Ibid.*

pornografi berarti tulisan atau lukisan tentang pelacur atau deskripsi dari perbuatan para pelacur. Andi Hamzah mengartikan pornografi sebagai suatu pengungkapan dalam bentuk cerita-cerita tentang pelacur atau prostitusi atau suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan *erotic*, dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan seks kepada yang membacanya atau melihatnya.³²

Kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan pornografi sebagai:

- (1) Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi;
- (2) Bahan bacaan yang sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi/seks.³³

Marra Lanot dalam Aripurnami dalam Agus Raharjo membagi definisi menjadi 3 (tiga) Pertama, definisi pornografi dilihat dari sudut pandang konservatif yaitu pornografi didefinisikan bahwa semua penggambaran telanjang adalah pornografi. Pandangan konservatif biasanya dianut oleh kelompok agamawan, ulama termasuk Pemerintah Indonesia digolongkan sebagai kelompok yang berpandangan konservatif dalam mendefinisikan pornografi. Kedua, pornografi didekati dari sudut pandang liberal, menurut kelompok yang berpandangan liberal menganggap bahwa pornografi adalah sesuatu yang baik-baik saja karena merupakan aspek seksualitas jadi merupakan sesuatu yang wajar dan manusiawi. Biasanya kelompok ini dianut oleh para seniman, model atau artis yang berpose polos

³² Andi Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana Suatu Studi Perbandingan*, BinaMulia, Jakarta, 1987, hlm. 7.

³³ Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbur RI, Jakarta, 1998, hlm. 698.

yang beranggapan bahwa sensualitas adalah karya agung dan keindahan yang perlu diberikan penghargaan. Golongan feminis juga termasuk kelompok liberal bahkan mereka sampai merumuskan pornografi sebagai revolusi pembebasan individu. Argumentasi yang dipakai sebagai dalih adalah tidak ada pertimbangan moralitas umum yang dapat dipakai untuk membenarkan pelanggaran terhadap hak individual. Ketiga golongan khusus feminis yang mengartikan bahwa ketelanjangan adalah sesuatu yang biasa saja sepanjang hal itu berada dalam konteks keindahan dan merupakan satu kesatuan arti. Mereka juga menganggap bahwa pornografi adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap hak-hak sipil perempuan dan harus dilawan.³⁴

Pelaku pornografi dan/atau pornoaksi, atau sejenis kelamin dengan pelaku pornografi dan/atau pornoaksi. Selain orang yang dapat menjadi subjek hukum pornografi dan pornoaksi juga dapat berupa badan hukum, baik badan hukum publik maupun badan hukum privat. Orang yang dapat dijadikan objek hukum, selain orang yang masih hidup, juga orang yang telah meninggal dunia (*ittiyan al-maitah*), atau binatang (*ittiyan al-bayahimah*), atau benda-benda buatan manusia yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana pornografi dan/atau pornoaksi (misalnya, alat kelamin buatan).³⁵

³⁴ Agus Raharjo, *Pornografi dan Teknologi komodifikasi dan Pembatasan Akses pada Materi Bermuatan Pornografi*, Jurnal Media Hukum UMY, Vol 15, No 2, Yogyakarta, 2008, hlm. 298-299.

³⁵ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari hukum islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm. 147.

2. Sejarah Pornografi

Konteks historis, pornografi dan pornoaksi barangkali setua sejarah peradaban umat manusia di dunia. Namun, literatur yang mendukung pandangan semacam ini sulit ditemukan, paling mitos atau legenda yang menggambarkan fenomena pornografi dalam kehidupan nenek moyang sejak nabi Adam dan Hawa. History Pornografi tidak diketahui secara tepat mengenai asal usul dan bentuk yang paling awal. Alasannya barangkali karena tidak layak atau tidak patut untuk mentransmisikan dan melestarikan hal yang tidak pantas. Meskipun demikian, terdapat bukti-bukti sejarah, terutama dalam kebudayaan Barat, yang berkaitan dengan ekspresi dapat ditemukan dalam nyanyian-nyanyian cabul pada masa Yunani Kuno. Nyanyian-nyanyian cabul ini dilakukan dalam perayaan-perayaan yang dipersembahkan untuk menghormati dewa dionysius. Bukti-bukti kuat lainnya dapat ditemukan dalam kebudayaan romawi di pompeii, di sana terdapat lukisan-lukisan erotik yang berasal dari abad pertama masehi, yang menghiasai benteng atau tembok tempat berpesta. Bukti lainnya adalah, tulisan berasal dari masa klasik, yaitu tulisan seorang penyair Roma yang bernama Ovid, dalam karyanya yang berjudul *Ars Amatoria (Art of Love)*, suatu tulisan mengenai seni merayu, seni membangkitkan birahi, dan seni untuk menimbulkan hasrat-hasrat sensual.³⁶

Selama abad pertengahan Eropa, pornografi telah meluas meskipun dalam ukuran yang rendah. Ekspresi ponografi ketika itu kebanyakan diungkapkan dalam bentuk lelucon, sanjak yang tidak

³⁶ Ajat Sudrajat, *Pornografi Perspektif Sejarah*, *Jurnal Humanika* Vol. 6 No. 81, Maret 2006, hlm.2.

bermutu, dan syair yang bersifat satiris. Satu karya yang terkenal berjudul *the Decameron*, tulisan Giovanni Boccaccio, di dalamnya memuat 100-an cerita yang bernada cabul.³⁷

Sejarah pornografi di dunia Barat lebih banyak mengacu pada zaman renaissance, zaman pencerahan dan revolusi Prancis. Pada abad ke-16 akar pornografi di dunia Barat dianggap sebagai keseimbangan antara bidang politik dan seksual. Pada abad ke-16, Aretino, seorang seniman Itali di zaman renaissance membuat sebuah karya termasyhur yang berjudul *I Modi* melibatkan tiga seniman tenar di zaman renaissance yaitu Aretino, Giulio Romano dan Marcantonio Raimondi. Mereka melukis 16 gambar pada dinding gedung di Vatikan. Ke-16 gambar tersebut mencerminkan berbagai adegan seks yang mengundang reaksi keras dari pihak gereja pada waktu itu yaitu *pope Clement VII*. Tujuan utama Aretino mempublikasikan *I Modi* ada dua. *Pertama*, untuk menggambarkan adegan seks secara hidup dan sesuai dengan istilah pergaulan. *Kedua*, untuk mengejek pengadilan Agama yang terlibat korupsi. Karya Aretino ini dalam pandangan gereja Katolik telah memanfaatkan seks untuk mengekspos kasus korupsi di kalangan elit.³⁸

Aretino juga mengemukakan konsep radikal lainnya dengan membangkitkan suatu gambaran utopis duniawi, yaitu sebuah dunia seks yang tidak terbatas dan menganut berbagai kemungkinan diungkapkan hasrat kaum wanita untuk lelaki. Karya ini merupakan sebuah bentuk

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Majelis Tarjih dan Islam, *Pornografi dan Pornoaksi*, edisi V, 2003, hlm.2.

kebebasan cinta dan refleksi suatu kekuatan yang memandang penindasan gereja, kosa kata yang bercorak eufimisme, seperti tusukan (*prick*) dan persetan (*fuck*) banyak dipergunakan untuk mengekspresikan kebebasan dari dogma agama yang dipandang mengikat atau membatasi. Melalui *I Modi*, Aretino menjadikan pornografi terkait erat dengan bidang politik dan bidang agama. Pengaruh Aretino dalam perkembangan pornografi tidak berakhir dengan *I Modi* ia masih mempublikasikan sebuah karya yang berjudul *Ragionamenti* atau *discussion* pada tahun 1539, yang isinya membicarakan tentang masalah-masalah seksual diantara wanita pelacur ibu rumah tangga dan biarawati. Pornografi di Inggris, dipaparkan oleh Rochester yang menggambarkan kehidupan seks di kalangan istana. Di Rusia, pornografi berkembang sejak Glasnot dan perubahan politik yang menggambarkan ledakan pornografi pasca komunis. Para feminis Barat mengasosiasikan ledakan pornografi di Rusia berdampak pada kekerasan domestik, pelecehan terhadap kaum wanita dan eksploitasi seksual wanita-wanita Rusia di tempat kerja.³⁹

Pada abad ke-18, di Eropa untuk pertama kali muncul karya-karya modern yang sama sekali mengabaikan nilai-nilai dan sepenuhnya ditujukan untuk membangkitkan rangsangan seksual. Bisnis penerbitan dan penjualan karya-karya semacam itu terdapat di Inggris. Buku-buku yang semacam itu antara lain ditulis oleh John Cleland dengan judul *Fanny Hill*, atau, *Memoirs of a Woman of Pleasure* (1749). Kira-kira pada masa itu juga, buku-buku yang menggambarkan hal-hal yang bersifat

³⁹ *Ibid.*

erotik secara luas mulai diproduksi di Paris, yang kemudian dikenal dengan sebutan *FrenchPostcards*. Pornografi tumbuh dengan subur pada masa Victoria, sekali pun ketika itu berlaku atau ada larangan terhadap topik-topik yang berbau seksual. Pada tahun 1834, suatu penyelidikan di London menyatakan bahwa toko-toko yang berada di Holywell Street, 57% persen diantaranya menjual bahan-bahan yang bersifat pornografik. Karya pornografik yang terkenal dari masa Victoria adalah yang berjudul *MySecret Life* (1890), dengan penulis anonim. Isi buku itu secara detail menceritakan tentang pencarian seorang laki-laki Inggris akan kepuasan seksualnya (*sexual gratification*). Pada abad ke-18, di Eropa untuk pertama kali muncul karya-karya modern yang sama sekali mengabaikan nilai-nilai dan sepenuhnya ditujukan untuk membangkitkan rangsangan seksual.⁴⁰

Bisnis penerbitan dan penjualan karya-karya semacam itu terdapat di Inggris. Buku-buku yang semacam itu antara lain ditulis oleh John Cleland dengan judul *Fanny Hill*, atau, *Memoirs of a Woman of Pleasure* (1749). Kira-kira pada masa itu juga, buku-buku yang menggambarkan hal-hal yang bersifat erotik secara luas mulai di produksi di Paris, yang kemudian dikenal dengan sebutan *FrenchPostcards*. Pornografi tumbuh dengan subur pada masa Victoria, sekali pun ketika itu berlaku atau ada larangan terhadap topik-topik yang bermuatan seksual. Pada tahun 1834, suatu penyelidikan di London menyatakan bahwa toko-toko yang berada di Holywell Street, 57 % persen diantaranya menjual bahan-bahan yang

⁴⁰ Opcit.

bersifat pornografik. Karya pornografik yang terkenal dari masa Victoria adalah yang berjudul *MySecret Life* (1890), dengan penulis anonim. Isi buku itu secara detail menceritakan tentang pencarian seorang laki-laki Inggris akan kepuasan seksualnya (*sexual gratification*).⁴¹

Pada abad ke 20 telah terjadi ledakan dalam industri pornografi. Menurut suatu analisis, kecenderungan ini menggambarkan telah terjadinya peningkatan pornografi, disebabkan munculnya teknologi-teknologi baru sebagai sarana distribusi. Di samping budaya patriarkhi, maraknya pornografi adalah karena unsur komersialisme dan industrialisasi atas pornografi ini.⁴²

Di Amerika, industri pornografi berkembang sejak tahun 1950-an yang ditandai dengan diterbitkannya majalah *Playboy*. Majalah ini untuk pertama kalinya memuat gambar-gambar wanita cantik (*girliemagazine*). Sejak tahun 1970-an bermunculan majalah-majalah lain yang isinya menyediakan dan memuat hal-hal yang berbau pornografik secara lebih eksplisit. Sementara itu, film-film yang bersifat pornografik mulai dibuat untuk pertama kali kira-kira pada tahun akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Sejak pertengahan tahun 1980-an, majalah-majalah pornografi dan rumah-rumah produksi mengalami penurunan disebabkan diperkenalkannya teknologi baru, terutama dengan berkembangnya *video cassette recorder (VCR)* dan televisi kabel. Sejak tahun 1990-an, dengan berkembangnya jaringan internet, ketersediaan pornografi

⁴¹ Opcit.

⁴² Supartiningsih, *Melacak Akar Masalah Pornografi dan Pornoaksi serta Implikasinya Terhadap Nilai-Nilai Sosial*, *Jurnal Filsafat*, Jilid 36, Nomor 1, April 2004.

semakin meningkat, baik di Amerika maupun negara-negara lainnya.⁴³

Pornografi di Indonesia boleh jadi seiring dengan perkembangan pornografi di dunia pada umumnya. Ibarat tanaman rumput, walaupun sering diinjak, dicabuti, bahkan dibabat, pornografi tetap tumbuh dengan subur. Menurut catatan Lembaga Pers dan Pendapat Umum di Jakarta (sekarang sudah tidak ada), pada tahun 1953 tercatat adanya buku-buku dan bacaan cabul berisikan perempuan Barat yang telanjang masuk ke Indonesia dengan bebas. Sejak itu pula Pemerintah berusaha keras untuk memerangi percabulan dengan menyeret penanggung jawab penerbitan ke Pengadilan.⁴⁴

3. Jenis-Jenis Pornografi

Secara garis besar klasifikasi perbuatan porno ke dalam beberapa bentuk porno, yaitu pornografi, pornoteks, pornosuara dan pornoaksi.

1. Pornografi dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 44 tahun 2008 tentang pornografi adalah "Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dan

⁴³ Opcit, hlm. 5.

⁴⁴ Tjipta Lesmana. *Pornografi dalam Media Massa*, Puspa Swara, Jakarta, 1995.

masyarakat”.⁴⁵

2. Pornoteks adalah karya pencabulan yang mengangkat cerita berbagai versi hubungan seksual dalam bentuk narasi, testimonial, atau pengalaman pribadi secara detail dan vulgar, sehingga pembaca merasa ia menyaksi sendiri, mengalami atau melakukan sendiri peristiwa hubungan-hubungan seks itu sendiri.⁴⁶
3. Pornosuara yaitu, suara atau tuturan, kata-kata dan kalimat-kalimat yang diucapkan seseorang, yang langsung atau tidak langsung, bahkan secara halus atau vulgar melakukan rayuan seksual, suara atau tuturan tentang objek seksual atau aktivitas seksual. Pornosuara ini secara langsung atau tidak memberi penggambaran tentang objek seksual maupun aktivitas seksual kepada lawan bicara atau pendengar, sehingga berakibat kepada efek rangsangan seksual terhadap orang yang mendengar atau menerima informasi seksual itu.⁴⁷
4. Pornoaksi adalah suatu penggambaran aksi gerakan, lenggokan, liukan tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberi rangsangan seksual sampai dengan aksi mempertontonkan payudara dan alat vital yang tidak disengaja atau disengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual bagi yang melihatnya. Pada awalnya pornoaksi adalah aksi-aksi subjek-subjek seksual yang dipertontonkan secara langsung dari

⁴⁵ Lihat Republik Indonesia, *UndangUndang No. 44 Tahun 2008*.

⁴⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 125.

⁴⁷ *Ibid.*

seseorang kepada orang lain, sehingga menimbulkan rangsangan seksual bagi seseorang termasuk menimbulkan histeria seksual di masyarakat.⁴⁸

4. Dasar Hukum Pornografi

Masalah pornografi tidak hanya menjangkit masyarakat umum. Suatu hal yang problematis tentunya mengingat pornografi pada dasarnya tetap menimbulkan keresahan pada sebagian besar masyarakat Indonesia yang memiliki seperangkat nilai dan norma yang berbeda, namun sebagai sesuatu yang secara bersama ditentang walaupun dengan definisi atau pengertian yang berbeda-beda, pengaturan pornografi menjadi suatu hal yang penting.⁴⁹

Undang-undang pornografi ini hadir sebagai jawaban atas keresahan masyarakat terhadap kasus pornografi yang semakin merajalela sehingga pemerintah merespon dengan membuat undang-undang tersebut. Undang-undang pornografi merumuskan tentang macam atau bentuk-bentuk tindak pidana pornografi, dimana segala yang berhubungan dengan pornografi yang dilarang oleh undang-undang pornografi, perbuatan diancam dengan pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁵⁰

Ketentuan mengenai Pornografi lebih lanjut diatur dalam dalam

⁴⁸ Adami Chazawi, *loc.cit* .

⁴⁹Yongky Karman, *Menyoal Politik Tubuh*, www.kompas.co.id/kompas_cetak/0603/10/opini/2497595.htm, diakses senin 18 Juli, 2022 pukul 19.00.

⁵⁰ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi Penyerangan Terhadap Kepentingan hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak Dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab*, Bayumedia, Malang, 2013, hlm. 3.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Pasal 1 Ayat (1), Pornografi memberikan definisi mengenai pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi, mengatur Larangan dan pembatasan berupa "Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak".

Merujuk pada bunyi Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi yang dimaksud dengan "Membuat" adalah tidak termaksud untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri, maka dengan adanya pasal tersebut membuat limitasi agar tidak semua frasa "Membuat" tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.

Putusan MK Nomor 48/PUU-VII/2010 pun telah menegaskan bahwa Penjelasan Pasal 4 UU Pornografi tentang "Tujuan pribadi" adalah konstitusional. Maka, kehadiran Pasal 8 UU Pornografi telah menciptakan dua subjek pelaku pada rangkaian kegiatan terkait pornografi, yakni objek atau model tanpa adanya penegasan konteks menyebarkan dan

komersialitas.⁵¹

Ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam Pasal 45 Ayat (1), yaitu: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.” Kemudian dalam Pasal 53 UU ITE dinyatakan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan UU ITE tersebut.⁵²

Dalam delik asusila atau pornografi yang diatur dalam UU ITE, ada tiga unsur yang terkandung dalam pasalnya. Yaitu unsur dimuka umum (disebarluaskan), unsur perbuatan cabul sebagaimana yang telah diatur dalam UU ITE, dan unsur penyebarannya yaitu melalui media elektronik.

Pelarangan perbuatan kesusilaan juga diatur didalam KUHP Menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, bahwa kata kesopanan disini dalam arti kata “Kesusilaan” yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin seperti bersetubuh, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya. Kejahatan terhadap kesopanan ini

⁵¹Sri Pujianti, *Pemohon Uji UU Pornografi Perkuat Argumentasi Permohonan*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16698&menu=2>, diakses pada tanggal 20 juli 2022 pukul 19.00.

⁵² Sovia Hasanah, *Aturan tentang Cyber Pornography di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4b86b6c16c7e4/aturan-tentang-cyber-pornography-i-di-indonesia>, diakses pada tanggal 30 September 2022 pukul 20.43.

semuanya dilakukan dengan suatu perbuatan.⁵³

Pasal 281 dan Pasal 282 didalam KUHP yang mengatur tentang kesusilaan, Dalam Pasal 281 KUHP: “Mengancam para pelaku dengan ancaman pidana paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yaitu barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.” Di dalam Pasal 282 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

⁵³ Adi Condro Bawono, *Jika Rekan Kerja Sering Mengajak Ke Tempat Sepi*, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl6289/jika-rekan-kerja-sering-mengajak-ke-tempat-sepi>, diakses pada tanggal 27 September 2022 pukul 02.31.

Kesulitan dalam mengatasi Tindak Pidana Pornografi antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda-beda terhadap pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi, dan dahulu masyarakat lemah dalam merespon pornografi.⁵⁴ Namun masih banyaknya konten bermuatan pornografi yang beredar di media sosial yang mudah diakses dan diproduksi merupakan salah satu bukti jika pengawasan hukum terhadap media sosial masih begitu lemah.

Regulasi tentang peredaran pornografi di media sosial belum mampu memberikan efek jera terhadap para pelakunya. Ada juga beberapa pengguna media sosial yang belum mengetahui bahwa peredaran konten pornografi di media sosial merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Undang-undang pornografi dihadirkan sebagai jawaban atas keresahan masyarakat terhadap kasus pornografi yang semakin merajalela sehingga pemerintah merespon dengan membuat undang-undang tersebut.

C. *Dating Apps*

Di era teknologi yang semakin canggih, beragam jenis aplikasi yang dapat di unduh sesuai dengan kebutuhan. Salah satunya *Dating Apps* yang menjadi aplikasi terpopuler yang mendunia. Aplikasi kencan (*Dating Apps*) adalah aplikasi yang digunakan untuk mendapatkan pasangan dimana fitunya dapat mempermudah pencarian pasangan melalui komunikasi secara virtual secara Teks, suara, atau video.

Penggunaan *Dating Apps* menjadi fenomena sosial yang menjadi

⁵⁴ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 128.

populer dikalangan masyarakat bagi pengguna aktif. Kegiatan *Dating Apps* ini didukung dengan kemajuan teknologi yang ada seperti perkembangan internet dan kemunculan *smartphone*. Kegiatan *Dating Apps* berbeda dengan aplikasi pada umumnya karena hubungan yang tercipta didalam aplikasi tergantung pada daya tarik aplikasi dan gaya komunikasi penggunanya. Aktifitas kencan secara *online* memiliki banyak penggemar setelah kemunculan dan cara kerjanya yang membuat pengguna bertemu dengan banyak orang baru dan menjalin banyak hubungan pertemanan. Hal tersebut membuat situs dan *Dating Apps* ini menjadi wadah bagi orang-orang yang ingin menjalin pertemanan dan menemukan pasangan.

Pengguna *Dating Apps* dapat mengekspresikan diri mereka sebebaskan-bebasnya sesuai dengan apa yang ingin mereka tampilkan, ini disebabkan karena mereka dapat menyembunyikan sisi negatif dan menonjolkan sisi positif dari diri mereka untuk mendapatkan pasangan dan untuk bebas mengekspresikan diri mereka. Kepopuleran penggunaan *Dating Apps* ini akhirnya dimanfaatkan oleh banyak pihak. Tujuan para pengguna *Dating Apps* menjadi beragam. Selain hanya untuk menemukan pasangan, mencari teman, namun di sisi lain juga pernah ditemukan beberapa kasus seperti *harassment*, penipuan, dan kriminalitas lain yang terkait dengan penggunaan *Dating Apps*.

Beberapa orang yang menggunakan *Dating Apps* melakukan aksinya dalam hal kejahatan, dikarenakan banyaknya kasus kejahatan yang menimpa seseorang baik wanita maupun pria akibat penggunaan *Dating Apps*. Jika ingin menggunakan *Dating Apps* ada baiknya mewaspada

tiga bahaya yang sering terjadi bagi penggunanyayaitu pelecehan seksual, penipuan, dan pembunuhan.⁵⁵

Ditinjau dari data yang bersumber dari databoks.com pada tahun 2021, berikut adalah data aplikasi *Dating Apps* yang paling banyak diunduh yaitu :

1. Tinder : 67 juta unduhan
2. Badoo : 35 juta unduhan
3. Bumble : 22 juta unduhan
4. Tantan : 20 juta unduhan
5. CuteU : 18 juta unduhan
6. Grindr : 12 juta unduhan
7. Plenty of Fish : 11,3 juta unduhan
8. Lamour : 11,2 juta unduhan
9. Hinge : 10 juta unduhan
10. Happn : 9,9 juta unduhan

Aplikasi yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa Tinder adalah aplikasi dengan pengguna terbanyak dimana Tinder memiliki beberapa fitur yang dapat mempermudah penggunanya untuk mempermudah menemukan pasangan. Fitur tersebutlah yang membuat banyak pengguna *Dating Apps* lebih memilih Tinder dibanding aplikasi lainnya.

Namun dari semua fitur yang disediakan oleh aplikasi ini, Tinder juga memiliki beberapa dampak buruk bagi penggunanya. Tinder yang memberikan banyak kegunaan tidak serta merta menjadikan aplikasi ini dipandang positif oleh para penggunanya. Sebagai contoh aplikasi Tinder masih dipandang sebelah mata oleh beberapa pihak dikarenakan

⁵⁵ Redaksi Wartaevent, *Banyak Kasus Kejahatan Akibat Aplikasi Kencan*, <https://wartaevent.com/banyak-kasus-kejahatan-akibat-aplikasi-kencan/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2022 pukul 12.00.

perlindungan informasi pribadi di aplikasi ini masih dianggap begitu lemah sehingga para pengguna aplikasi ini enggan untuk mengumbar /menceritakan hal pribadi tentang dirinya kepada orang lain.

Di era modern aplikasi semakin canggih dan beragam terdapat banyak macam aplikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang salah satunya adalah *Dating Apps*. Sekarang ini ada banyak macam *Dating Apps* salah satunya yang paling terkenal dan paling banyak orang gunakan adalah aplikasi Tinder. Tinder merupakan aplikasi kencan yang memiliki fitur terkenal yang bernama "*Swipe right*" maksud dari fitur ini adalah menggeser ke sebelah kanan jika menyukai *profile* orang tersebut dan ingin mengajak orang tersebut *chatting* dan jika tidak menyukai atau tidak tertarik *profile* orang bisa menggunakan fitur yang bernama "*Swipe left*". Di aplikasi ini juga bisa mengetahui lokasi orang jadi bisa melihat apakah ada orang yang tinggal didekat daerah yang menggunakan Tinder juga. Aplikasi ini juga dapat menulis biodata dan hal-hal yang disukai dan berdasarkan hal ini aplikasi tinder dapat memilih orang-orang yang kiranya memiliki kecocokan, lalu melakukan "*Swipe right*" jika merasa tertarik dengan orang tersebut dan melakukan "*Swipe left*" jika merasa tidak tertarik dengan orang tersebut. Aplikasi ini juga memiliki fitur yang bernama *super like*, fitur ini berfungsi sebagai notifikasi yang dimana apabila mengaktifkan fitur ini bisa menerima notifikasi khusus mengenai *profile* yang telah di beri *like* dan dapat langsung di respon oleh pemilik *profile*.⁵⁶

⁵⁶ Iftitah Maghfira Haeruddin, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Aplikasi Kencan Tinder*, Fakultas hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, hlm. 36-37.

Selain itu banyak terjadi juga orang-orang yang merasa tertipu dengan lawan kencannya melalui Tinder ini misalnya saat memutuskan untuk bertemu secara langsung ternyata wajah aslinya tidak sesuai dengan foto yang ia pasang di aplikasi, ada juga beberapa kasus-kasus lain seperti penipuan, pemerasan, penculikan yang pernah terjadi akibat dari aplikasi tinder ini. Dengan banyaknya efek negatif yang ditimbulkan oleh aplikasi tinder ini tidak menyurutkan niat orang-orang untuk menggunakan aplikasi tersebut untuk menemukan pasangan hidupnya.⁵⁷

Dating Apps juga memiliki sisi gelap dalam perspektif hukum, seperti rawannya penipuan dimana seseorang yang menyamar menjadi orang lain lalu berpura-pura meminjam uang kepada korbannya. Adapun jenis kejahatan lain yang sering terjadi di *Dating Apps* adalah banyak penggunanya yang menjajakan layanan seks secara *online* (*Video call Seks*), atau pemesanan jasa pekerja seks komersial (PSK) melalui *Dating Apps*.

D. Landasan Teori

1. Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman

Menurut sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bekerjanya hukum di dukung oleh tiga unsur sistem hukum, yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substansi*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum adalah kerangka atau

⁵⁷ Linda Dwi Hardianti, *Pengaruh Aplikasi Tinder Terhadap Kebahagiaan Para Penggunanya*, <https://www.kompasiana.com/linda52419/6121febb31a287014d0f83f2/pen-garuh-aplikasi-tinder-terhadap-kebahagiaan-para-penggunanya>, diakses pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 15.00.

tatanan kelembagaan, yang mempunyai susunan tetap dan kaku yang menjaga suatu proses berjalan sesuai dengan aturan. Manakala bicara tentang suatu sistem peradilan maka akan membayangkan tentang sejumlah hakim, yurisdiksi pengadilan, hubungan antara pengadilan yang lebih tinggi dengan pengadilan yang lebih rendah, dan apa peran mereka masing-masing.⁵⁸

Substansi hukum terdiri dari undang-undang dan aturan substansif tentang bagaimana seharusnya lembaga berperilaku. Sistem hukum merupakan kesatuan antara aturan pokok dan aturan sekunder. Aturan pokok adalah tentang norma-norma berperilaku, sedangkan aturan sekunder berisi tentang bagaimana suatu aturan pokok dilanggar, bagaimana penegakannya. Budaya hukum mengacu pada bagian dari budaya secara umum, yaitu kebiasaan, opini, cara berperilaku dan berfikir, yang mengarahkan kekuatan sosial untuk ke depan atau menjauh dari hukum dengan cara tertentu. Bekerjanya sistem Hukum pada dasarnya adalah suatu persoalan yang sangat kompleks, dimana antara struktur, substansi dan budaya hukum saling beraksi.⁵⁹

2. Teori Kejahatan Menurut Emile Durkheim dan Robert K. Merton

Kejahatan atau dalam beberapa literatur diistilahkan sebagai perilaku menyimpang ialah “Sejumlah aktivitas yang oleh sebagian besar masyarakat dianggap sebagai perilaku yang eksentrik, berbahaya, menjengkelkan, kasar, asing, dan abnormal”.⁶⁰

⁵⁸ Lawrence M. Friedman, dalam Satjito Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 1991, hlm. 154.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori Metode dan Perilaku Kriminal*,

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Istilah kriminologi pertama kali dikemukakan oleh seorang antropolog asal Perancis yang bernama Paul Topinard pada tahun 1830 hingga 1911. Dengan menggunakan pendekatan antropologi fisik, Paul Topinard meneliti tentang bagaimana bentuk tubuh mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat.⁶¹ Kemudian pada tahun 1879, ensiklopedia menjabarkan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.⁶²

Secara umum faktor penyebab kejahatan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang/individu. Faktor internal terbagi lagi menjadi faktor internal yang bersifat umum dan khusus. Faktor internal yang bersifat umum misalnya pendidikan yang rendah, kemudian faktor internal yang bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologis seseorang, misalnya seseorang melakukan tindak kejahatan karena memiliki daya intelegensi yang rendah atau dapat diartikan memiliki gangguan mental. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal atau bersumber dari luar diri individu seperti faktor lingkungan.⁶³

Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2013, hlm. 6.

⁶¹Arbintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 11.

⁶²I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

⁶³Aditya Ghulamasyah, *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Begal*, <https://eprints.umm.ac.id/37856/3/jiptummpp-gdl-adityaghul-51263-3-babii.pdf>, diakses pada hari Sabtu 8 Oktober 2022 pukul 12.00.

1) Anomie: Emile Durkheim

Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, melihat kepada struktur dari suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan-susunan sosial berfungsi. Masyarakat seperti itu ditandai oleh kepaduan, kerja sama, dan kesepakatan. Namun, jika bagian-bagian komponennya tertata dalam satu keadaan yang membahayakan keteraturan/ketertiban sosial, susunan masyarakat itu disebut *dysfunctional* (tidak berfungsi).⁶⁴

Hasil karya Durkheim di atas patut dicatat karena dikemukakan pada masa di mana dunia ilmu pengetahuan tengah mencari abnormalitas si penjahat, ia justru menulis tentang normalnya kejahatan di masyarakat. Baginya penjelasan tentang perbuatan manusia (terutama perbuatan salah manusia) tidak terletak pada diri individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial. Dalam konteks inilah Durkheim memperkenalkan istilah Anomie

⁶⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2015, hlm. 58-59.

(hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan patokan dan nilai-nilai).⁶⁵ Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju satu masyarakat yang modern dan kota maka kedekatan (*intimacy*) yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma-norma umum (*a common set of rules*) akan merosot. Kelompok-kelompok menjadi terpisah-pisah, dan dalam ketiadaan satu set aturan-aturan umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain. Dengan tidak dapat diprediksinya perilaku, sistem tersebut secara bertahap akan runtuh, dan masyarakat itu berada dalam kondisi Anomie.⁶⁶ Ilustrasi terbaik dari Durkheim adalah dalam salah satu diskusi tentang bunuh diri (*suicide*) yang terjadi di Prancis, data statistik angka bunuh diri meningkat selama perubahan ekonomi yang tiba-tiba (*sudden economic change*).

2) Strain Theory: Robert K. Merton

Konsep Anomie telah dikembangkan oleh Merton, tetapi terdapat perbedaan dengan konsep Durkheim. Masalah sesungguhnya menurut Merton tidak dipengaruhi oleh perubahan sosial yang cepat, tetapi struktur sosial.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *loc. cit.*

Struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan karena itu kadang-kadang pendekatan ini disebut *a structural explanation*, *Strain theory* ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum tetapi dibawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan. Disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi. Kesempatan untuk meningkat dalam jenjang sosial ada tetapi tidak tersebar secara merata. Seorang anak yang lahir dalam keluarga miskin dan tidak berpendidikan, misalnya hampir tidak memiliki peluang untuk meraih posisi bisnis atau professional sebagaimana yang dimiliki anak yang lahir dari sebuah keluarga kaya dan berpendidikan. Anggota dari kelas bawah khususnya terbebani sebab mereka memulai jauh di belakang meraih kesuksesan dan mereka benar-benar haruslah orang yang berbakat (*talented*) atau orang yang sangat beruntung untuk mencapainya.⁶⁷

Dalam masyarakat menurut pandangan Merton telah melembaga suatu cita-cita (*goals*) untuk mengejar sukses semaksimal mungkin yang umumnya diukur dari harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Untuk mencapai sukses yang dimaksud, masyarakat sudah menetapkan cara-cara (*means*) tertentu yang diakui dan dibenarkan yang harus ditempuh oleh seseorang. Meskipun demikian pada kenyataannya tidak semua

⁶⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *op. cit.* hlm. 62-63.

orang mencapai cita-cita yang dimaksud melalui mematuhi hukum (*legitimated means*). Oleh karena itu, terdapat individu yang berusaha mencapai cita-cita dimaksud melalui cara yang melanggar undang-undang (*illegitimated means*).⁶⁸

Ketidaksamaan kondisi sosial yang ada di masyarakat disebabkan proses terbentuknya masyarakat itu sendiri, yang menurut pandangan Merton struktur masyarakat demikian adalah anomistis. Individu dalam keadaan masyarakat anomistis selalu dihadapkan pada adanya tekanan (psikologis) atau ketegangan (*strain*) karena ketidakmampuan untuk mengadaptasi aspirasi sebaik-baiknya walaupun dalam kesempatan yang sangat terbatas.⁶⁹

3. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan Menurut G.P. Hoefnagels

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan.⁷⁰ Namun pada masa kini penghukuman yang sangat berat untuk memberikan efek jera lebih jarang dipergunakan. Hukuman berat hanya diberlakukan pada kejahatan luar biasa (*extraordinary Crime*) untuk menekan angka kejahatan-kejahatan berat.

⁶⁸ A.S. Salam, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 51.

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 15.

Untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan. Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan.⁷¹

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁷² Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau Lembaga permasyarakatan. Namun demikian, bahwa efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata.

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penangulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:⁷³

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

⁷¹ *Ibid*, hlm. 23.

⁷² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan PenusunanKonsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm. 39.

⁷³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 23.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Jalur Penal (Jalur Represif)

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

2. Jalur Nonpenal (Jalur Preventif)

Upaya penanggulangan lewat jalur nonpenal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.


E. Kerangka Pemikiran

Perkembangan teknologi di Indonesia begitu pesat sehingga membuat segala aspek kehidupan menjadi lebih mudah, dengan adanya internet, maka penggunanya dapat berkomunikasi tanpa harus bertemu secara langsung atau tatap muka. Hadirnya *Dating Apps* dengan fitur yang beragam membuat para penggunanya memiliki begitu banyak pilihan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun dibalik daya tarik yang disediakan oleh aplikasi kencan, aplikasi tersebut juga menjadi rawan untuk dijadikan sarana dalam melakukan kejahatan secara teknologi atau dengan istilah *cyber crime*.

Bentuk kejahatan lain yang sering terjadi di *Dating Apps* adalah kejahatan pornografi. Kejahatan pornografi begitu sering terjadi hingga menjadi sebuah fenomena baru yang cukup meresahkan di masyarakat. Regulasi Pemerintah dalam bentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dianggap belum mampu untuk menertibkan masyarakat terkhusus pada pengguna *Dating Apps*. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa tindak pidana pornografi masih marak terjadi di media sosial terkhusus pada *Dating Apps*, seperti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pengguna media sosial dan juga kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum positif yang mengatur tata tertib dalam menggunakan media sosial *Dating Apps*.

F. Bagan Kerangka Pikir

Bagan Kerangka Pikir
(Conceptual Frame Work)



G. Definisi Operasional

Definisi operasional disusun untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penulisan hukum ini. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Efektivitas adalah tercapainya suatu sasaran yang telah ditentukan pada waktunya dengan menggunakan ukuran tertentu dan kegiatan tertentu
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
4. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
5. *APPS* atau Aplikasi adalah program yang dibuat oleh pemakai yang ditujukan untuk melakukan suatu tugas khusus.

6. *Dating Apps* merupakan aplikasi kencan berbasis *online* yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan kategori cukup umur.
7. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.